



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SINGKAWANG
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGKAWANG
Nomor : 100.3.7/180 /Perpust.A
Nomor : W16.PAS.PAS.3.HH.04.02- 839
TENTANG
PINJAM PAKAI KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN KELILING**

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : **DARNILA, SE**
NIP : 19661205 199203 2 007
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang
Alamat : Jalan Merdeka No. 78 Kelurahan Melayu Singkawang.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2 Nama : **PRIYO TRI LAKSONO, A.Md.IP., S.Sos**
NIP : 19780711 200012 1 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang
Alamat : Jalan Tanjung Batu No.33 Kelurahan Sedau, Singkawang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa dan memasyarakatkan Gemar Membaca di Kota Singkawang, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah perjanjian kerja sama seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, memasyarakatkan perpustakaan dan meningkatkan minat baca pada masyarakat Kota Singkawang melalui penyediaan bahan bacaan yang ada di Perpustakaan Daerah Kota Singkawang.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi :

1. Mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang secara berkala menggunakan Fasilitas Mobil Perpustakaan Keliling, Meninggalkan buku perpustakaan sebanyak Kurang Lebih 150 judul buku terlampir untuk dibaca oleh wargabinaan Lapas Kelas II B Singkawang,

2. Meninggalkan buku perpustakaan sebanyak + 150 buku untuk dibaca dan dipinjam oleh warga binaan di Lapas Kelas II B Singkawang, dan untuk jangka waktu setiap periode 1 (Satu) bulan sekali akan di lakukan roling penggantian koleksi,
3. Pencatatan administrasi peminjam dilakukan oleh warga binaan yang ditunjuk sebagai petugas perpustakaan Lapas Kelas II B Singkawang,
4. Buku-buku yang dititipkan dibawah tanggung jawab warga binaan yang ditunjuk sebagai petugas perpustakaan Lapas Kelas II B Singkawang,
5. Petugas Perpustakaan Lapas Kelas II B Singkawang menyampaikan saran dan masukan jenis-jenis buku yang diminati (sesuai kebutuhan) kepada petugas perpustakaan keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang.

Pasal 3

WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1(satu) Tahun;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 5

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian dan atau keseluruhan Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak,
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat adanya Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat,
3. Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap dua , dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani diatas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA SINGKAWANG


DARNILA, S.E
 Pembina Utama Muda
 NIP.19661205 199203 2 007

PIHAK KEDUA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B SINGKAWANG


PRIYO TRI LAKSONO, A.Md.IP., S.Sos
 NIP. 19780711 200012 1 001